



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id

JALAN RAYA SEMURUP KECAMATAN AIR HANGAT

Telp(0748) 23014
email : dpmpstsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor :503/87/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Namap Penyelenggara : EPI PUSPITA
Nama Lembaga : PAUD TUNAS MEKAR BANGSA
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab. Kerinci
Nomor : 420/104/P/PAUD dan Pnf/Pdk-2022
Tanggal : 11 March 2022
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
Tahun Pendirian : 2007
Tenaga Pendidik : 4 Orang
Alamat Pendidikan : Pasar Timiai
Kel/Desa : Pasar Timiai
Kecamatan : Batang Merangin
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 76.083.782.3-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 11 March 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 11 March 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI
Dr. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19641128199203 1 002